



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 577/Pdt.G/2011/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut

Pemohon ;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 21 November 2011, di dalam register perkara Nomor : 577/Pdt.G/2011/PA.Ktg dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Knator Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX ;
 - . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX selama 4 (empat) bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah sendiri di XXXXX selama 5 (lima) tahun sampai terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;
 - . Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
 - . Bahwa pada intinya jadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahutahunya ada orang datang menagih hutang ;
 - c. Termohon bila dinasehati selalu mengatakan bercerai saja ;
 - f. pihak orangtua dan keluarga sudah berusaha menasehati agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada puncaknya pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 saatmana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri ;
- . Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun untuk kepentingan itu Termohon telah dipanggil dengan relaas panggilan sidang nomor : 577/Pdt.G/2011/PA. Ktg masing-masing tanggal 30 November 2011, tanggal 6 Desember 2011, dan tanggal 14 Desember 2011, ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar

kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon, dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama XXXXX yang mana keduanya merupakan pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar 6 tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari laporan Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi melihat Termohon sedang tidak berada di rumah dan baru pulang di atas pukul 24.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon meminjam uang dari orang lain, akan tetapi saksi pernah melihat orang datang untuk menagih hutang Termohon, padahal Pemohon tidak mengetahui hutang Termohon tersebut digunakan untuk keperluan apa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan 3 minggu sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXX dan keduanya adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran keduanya dari laporan Pemohon sendiri kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak melihat Termohon berada di rumah dan saksi baru melihat Termohon pulang ke rumah di atas pukul 24.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berhutang kepada orang lain, hanya saja saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Termohon sedangkan Pemohon tidak mengetahui perihal hutang Termohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan;
Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia bertetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, dan mohon putusan ;
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas dalil dalil Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P-I berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tertanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-I telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P-I tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan,

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasehati Termohon sering mengatakan lebih baik bercerai saja sehingga hal tersebut membuat keduanya pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat perkecokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi ;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan sifat dan perilaku Termohon yang sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati Termohon selalu mengatakan lebih baik bercerai saja sehingga hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 6 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi ;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokkan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini terbukti dimana upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah dengan **DRS. RAHMANI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **ZULFAHMI, SHI** dan **WAFI, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **EMILA GONIBALA, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

DRS. RAHMANI, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

ZULFAHMI, SHI

WAFI, S. HI

Panitera Pengganti

Ttd

EMILA GONIBALA, SHI

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kotamobagu, 10 Januari 2012

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Saripa Jama